



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safwan Bin Husen
2. Tempat lahir : Blang Keutumba
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan] : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Baru Desa Blang Keutumba
Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : supir

Terdakwa Safwan Bin Husen ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa SAFWAN Bin HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil BL 1262 Z Merk/Type: Daihatsu/ B100RS-GMQFJ, warna putih, Nomor Rangka MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin 1KRA286055 an. MARYATI beserta 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak asli BL 1262 Z Merk/Type: Daihatsu/ B100RS-GMQFJ, warna putih, Nomor Rangka MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin 1KRA286055 an. MARYATI.Dikembalikan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr FAUZAN di Desa Mns. Lampoh Kec. Juli Kab. Bireuen lalu mengajak pergi kerumah saksi MARYATI Binti M. YUSUF di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen.
- Bahwa kemudian saat tiba di rumah saksi MARYATI Binti M. YUSUF, Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF “apa bisa saya menggunakan mobil kamu” lalu di jawab “boleh, caranya bagaimana” lalu Terdakwa mengatakan “seperti saya menggunakan kendaraan orang” lalu di jawab saksi MARYATI Binti M. YUSUF “untuk sewa mobil 1 hari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), berapa hari kamu mau sewa” lalu Terdakwa menjawab “mobil saya sewa selama 5 (Lima) hari” sehingga antara Terdakwa dan saksi MARYATI Binti M. YUSUF terjadi kesepakatan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr FAUZAN. Adapun mobil milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF yang disewakan tersebut adalah mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih plat BL 1262 Z.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 5 (Lima) hari Terdakwa kembalikan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF dengan memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11. 00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MARYATI Binti M. YUSUF dengan mengatakan “apa ada dirumah” lalu saksi jawab “ada”. Saat itu saksi MARYATI Binti M. YUSUF sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi MARYATI Binti M. YUSUF, lalu Terdakwa mengatakan “saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan” lalu saksi menjawab “boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu saya sekalian jangan mobil saya bawa Shabu-shabu" lalu di jawab Terdakwa "tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren. Saya pinjam agar dipercaya toke kayu saya biar mobil itu terlihat seperti mobil saya sendiri".

- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI Binti M. YUSUF memberikan kunci kontak mobil beserta STNK asli kepada Terdakwa. Pada Bulan Juli tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Bulan Februari 2021 yakni sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF. Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa di karenakan Terdakwa tidak lagi mempunyai uang.
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI Binti M. YUSUF menceritakan hal tersebut kepada saksi HENDRIAN Bin TARMIZI yang oleh saksi HENDRIAN Bin TARMIZI menyarankan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobilnya. Saat dihubungi, Terdakwa selalu berjanji kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF akan melunasi uang sewa sekalian mengembalikan mobil milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF, akan tetapi Terdakwa selalu ingkar janji pada Sdri. MARYATI saksi MARYATI Binti M. YUSUF.
- Bahwa hingga akhirnya pada pada bulan Juli tahun 2021 saksi MARYATI Binti M. YUSUF bersama saksi HENDRIAN Bin TARMIZI pergi kerumah Terdakwa di Dusun Bandar Baru Desa Blang Keutumba Kec. Juli Kab. Bireuen dengan menjumpai istrinya dengan menanyakan "apakah Terdakwa ada pulang kerumah" di jawab oleh isterinya "Terdakwa selama menyewa mobil milik kamu tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang".
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI Binti M. YUSUF kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mobil saya kemana kamu bawa" lalu di jawab Terdakwa "mobil kamu sudah saya buat jaminan hutang saya kepada orang lain sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)". Kemudian bulan Agustus dan September 2021 saksi MARYATI Binti M. YUSUF selalu menghubungi Terdakwa agar dipulangkan mobil milik nya akan tetapi selalu Terdakwa selalu memberikan harapan atau janji bulan Oktober 2021 akan mengembalikan mobil beserta uang sewa yang sudah macet selama 7 (Tujuh) bulan akan dilunasinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARYATI Binti M. YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

A T A U

K E D U A:

Bahwa Terdakwa pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr FAUZAN di Desa Mns. Lampoh Kec. Juli Kab. Bireuen lalu mengajak pergi ke rumah saksi MARYATI Binti M. YUSUF di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen.
- Bahwa kemudian saat tiba di rumah saksi MARYATI Binti M. YUSUF, Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF “apa bisa saya menggunakan mobil kamu” lalu di jawab “boleh, caranya bagaimana” lalu Terdakwa mengatakan “seperti saya menggunakan kendaraan orang” lalu di jawab saksi MARYATI Binti M. YUSUF “untuk sewa mobil 1 hari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), berapa hari kamu mau sewa” lalu Terdakwa menjawab “mobil saya sewa selama 5 (Lima) hari” sehingga antara Terdakwa dan saksi MARYATI Binti M. YUSUF terjadi kesepakatan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr FAUZAN. Adapun mobil milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF yang disewakan tersebut adalah mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih plat BL 1262 Z.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 5 (Lima) hari Terdakwa kembalikan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF dengan memberikan uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11. 00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MARYATI Binti M. YUSUF dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "apa ada dirumah" lalu saksi jawab "ada". Saat itu saksi MARYATI Binti M. YUSUF sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec. Juli Kab. Bireuen.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi MARYATI Binti M. YUSUF, lalu Terdakwa mengatakan "saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan" lalu saksi menjawab "boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu tipu saya sekalian jangan mobil saya bawa Shabu-shabu" lalu di jawab Terdakwa "tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren. Saya pinjam agar dipercaya toke kayu saya biar mobil itu terlihat seperti mobil saya sendiri".
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI Binti M. YUSUF memberikan kunci kontak mobil beserta STNK asli kepada Terdakwa. Pada Bulan Juli tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Bulan Februari 2021 yakni sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF. Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa di karenakan Terdakwa tidak lagi mempunyai uang.
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI Binti M. YUSUF menceritakan hal tersebut kepada saksi HENDRIAN Bin TARMIZI yang oleh saksi HENDRIAN Bin TARMIZI menyarankan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobilnya. Saat dihubungi, Terdakwa selalu berjanji kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF akan melunasi uang sewa sekalian mengembalikan mobil milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF, akan tetapi Terdakwa selalu ingkar janji pada Sdri. MARYATI saksi MARYATI Binti M. YUSUF.
- Bahwa hingga akhirnya pada pada bulan Juli tahun 2021 saksi MARYATI Binti M. YUSUF bersama saksi HENDRIAN Bin TARMIZI pergi kerumah Terdakwa di Dusun Bandar Baru Desa Blang Keutumba Kec. Juli Kab. Bireuen dengan menjumpai istrinya dengan menanyakan "apakah Terdakwa ada pulang kerumah" di jawab oleh isterinya "Terdakwa selama menyewa mobil milik kamu tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang".
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI Binti M. YUSUF kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mobil saya kemana kamu bawa" lalu di jawab Terdakwa "mobil kamu sudah saya buat jaminan hutang saya kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)". Kemudian bulan Agustus dan September 2021 saksi MARYATI Binti M. YUSUF selalu menghubungi Terdakwa agar dipulangkan mobil miliknya akan tetapi selalu Terdakwa selalu memberikan harapan atau janji bulan Oktober 2021 akan mengembalikan mobil beserta uang sewa yang sudah macet selama 7 (Tujuh) bulan akan dilunasinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARYATI Binti M. YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariati Binti M.Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama FAUZAN datang ke rumah Saksi di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saat tiba di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apa bisa saya menggunakan mobil kamu" lalu Saksi menjawab "boleh, caranya bagaimana" lalu Terdakwa mengatakan "seperti saya menggunakan kendaraan orang" lalu di jawab saksi "untuk sewa mobil 1 (satu) hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan berapa hari kamu mau sewa" Terdakwa menjawab "mobil saya sewa selama 5 (lima) hari" sehingga antara Terdakwa dan saksi terjadi kesepakatan tersebut dengan disaksikan oleh FAUZAN;
 - Bahwa adapun mobil milik Saksi yang disewakan tersebut adalah mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih nomor polisi BL 1262 Z;
 - Bahwa setelah Terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 5 (Lima) hari Terdakwa mengembalikan mobil kepada Saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan “apa ada dirumah” lalu saksi jawab “ada”.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa mengatakan “saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan” lalu saksi menjawab “boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu tipu saya sekalian jangan mobil saya bawa Shabu-shabu” lalu di jawab Terdakwa “tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut agar dipercaya toke kayu biar mobil itu terlihat seperti mobil Terdakwa sendiri”;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kunci kontak mobil beserta STNK asli kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Juli tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Bulan Februari 2021 yakni sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa di karenakan Terdakwa tidak lagi mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada suami saksi yakni saksi HENDRIAN yang oleh saksi HENDRIAN menyarankan kepada saksi untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobilnya;
- Bahwa saat dihubungi, Terdakwa selalu berjanji kepada Saksi akan melunasi uang sewa sekalian mengembalikan mobil milik Saksi, akan tetapi Terdakwa selalu ingkar janji pada Saksi;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 saksi bersama saksi HENDRIAN pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Bandar Baru Desa Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan menjumpai istrinya dengan menanyakan “apakah Terdakwa ada pulang kerumah” di jawab oleh isterinya “Terdakwa selama menyewa mobil milik kamu tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang”;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “mobil saya kemana kamu bawa” lalu di jawab Terdakwa “mobil kamu sudah saya buat jaminan hutang saya kepada orang lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)”;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bulan Agustus dan September 2021 saksi selalu menghubungi Terdakwa agar dipulangkan mobil milik nya akan tetapi selalu Terdakwa selalu memberikan harapan atau janji bulan Oktober 2021 akan mengembalikan mobil beserta uang sewa yang sudah macet selama 7 (tujuh) bulan akan dilunasi;
- Bahwa sampai saat dilaporkan kepada pihak kepolisian Terdakwa belum ada membayar serta menegmbalikan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendrian Bin Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari mobil milik isteri Saksi yaitu saksi MARYATI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi istri saksi yakni saksi MARYATI dengan mengatakan “apa ada dirumah” lalu saksi MARYATI jawab “ada”;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi MARYATI sedang berada di rumah yakni beralamat di Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat tiba di rumah saksi MARYATI, Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATI “saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan” lalu saksi MARYATI menjawab “boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp. 3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu tipu saya sekalian jangan mobil saya bawa Shabu-shabu” lalu di jawab Terdakwa “tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren”;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut agar dipercaya toke kayu Terdakwa biar mobil itu terlihat seperti mobil Terdakwa sendiri”;
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI memberikan kunci kontak mobil yakni mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih nomor polisi BL 1262 Z beserta STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selama mobil ada pada Terdakwa terhitung bulan Juli 2020 sampai Bulan Februari 2021 mobil dalam penguasaan Terdakwa hanya membayar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa hanya 1 (satu) kali sejumlah 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik isteri Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil milik saksi MARYATI sehingga Saksi menyarankan kepada saksi MARYATI untuk menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dihubungi Terdakwa selalu berjanji kepada saksi MARYATI akan melunasi uang sewa sekaligus mengembalikan mobil milik Saksi MARYATI;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 saksi bersama saksi MARYATI pergi ke rumah Terdakwa dengan menjumpai isteri Terdakwa dengan menanyakan "apakah Terdakwa ada pulang ke rumah" di jawab oleh isterinya "Terdakwa selama menyewa mobil milik kamu tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang";
 - Bahwa kemudian saksi MARYATI Kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mobil saya kemana kamu bawa" lalu di jawab "mobil kamu sudah saya buat jaminan hutang saya kepada orang lain dengan sejumlah hutang saya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)";
 - Bahwa selanjutnya hingga bulan Oktober 2021 saksi MARYATI terus menghubungi Terdakwa agar mengembalikan mobil miliknya akan tetapi Terdakwa selalu ingkar janji hingga akhirnya saksi dan saksi MARYATI melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MARYATI mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena melakukan tindak pidana membawa lari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih nomor polisi BL 1262 Z beserta STNK asli milik saksi Maryati;
- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kerumah FAUZAN di Desa Mns. Lampoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan tujuan mengajak pergi kerumah saksi MARYATI yaitu Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec.amatan Juli Kabupaten Bireuen;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah saksi MARYATI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATI “apa bisa saya menggunakan mobil kamu” lalu di jawab “boleh, caranya bagaimana” lalu Terdakwa katakan “seperti saya menggunakan kendaraan orang” lalu di jawab “untuk sewa mobil 1 (satu) hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Maryati menanyakan berapa hari kamu mau sewa” lalu Terdakwa katakan “mobil saya sewa selama 5 (lima) hari” sehingga Terdakwa dan saksi MARYATI terjadi kesepakatan dengan disaksikan oleh Sdra FAUZAN;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa digunakan 5 (lima) hari lalu Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu saksi MARYATI dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11. 00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MARYATI dengan mengatakan “apa ada dirumah” lalu saksi jawab “ada”;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi MARYATI, lalu Terdakwa mengatakan “saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan” lalu saksi menjawab “boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp. 3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu tipu saya sekalian jangan mobil saya bawa Shabu-shabu” lalu di jawab Terdakwa “tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut agar dipercaya toke kayu Terdakwa biar mobil itu terlihat seperti mobil milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI memberikan kunci kontak mobil beserta STNK asli kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Februari 2021 yakni sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi MARYATI;
- Bahwa Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa di karenakan Terdakwa tidak lagi mempunyai uang;
- Bahwa saksi Maryati ada menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan mobilnya namun Terdakwa tidak kembalikan karena belum bisa membayar uang sewa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan maret 2021 sampai ditangkap mobil tersebut ada pada Terdakwa digunakan untuk mencari pekerjaan dan karena Terdakwa mendapat pekerjaan dan tidak mempunyai uang maka Terdakwa takut untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MARYATI mengalami kerugian material sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Unit Mobil BI 1262 Z, Merek / Type : Daihatsu/B100RS-GMQFJ, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin : 1KRA286055 An. Maryati Beserta 1 (satu) Kunci Kontak;
2. 1 (satu) Lembar Lembar Stnk Dan Nota Pajak Asli BI 1262 Z, Merek/type : Daihatsu/ B100RS-GMQFJ, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin : 1kra286055 An. Maryati;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena melakukan tindak pidana membawa lari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih nomor polisi BL 1262 Z beserta STNK asli milik saksi Maryati;
- Bahwa berawal pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah FAUZAN di Desa Mns. Lampoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan tujuan mengajak pergi ke rumah saksi MARYATI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec.amatan Juli Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat tiba di rumah saksi MARYATI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATI “apa bisa saya menggunakan mobil kamu” lalu di jawab “boleh, caranya bagaimana” lalu Terdakwa katakan “seperti saya menggunakan kendaraan orang” lalu di jawab “untuk sewa mobil 1 (satu) hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Maryati menanyakan berapa hari kamu mau sewa” lalu Terdakwa katakan “mobil saya sewa selama 5 (lima) hari” sehingga Terdakwa dan saksi MARYATI terjadi kesepakatan dengan disaksikan oleh Sdra FAUZAN;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa digunakan 5 (lima) hari lalu Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu saksi MARYATI dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11. 00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MARYATI dengan mengatakan “apa ada dirumah” lalu saksi jawab “ada”;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi MARYATI, lalu Terdakwa mengatakan “saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan” lalu saksi menjawab “boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp. 3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu tipu saya sekalian jangan mobil saya bawa Shabu-shabu” lalu di jawab Terdakwa “tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut agar dipercaya toke kayu Terdakwa biar mobil itu terlihat seperti mobil milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MARYATI memberikan kunci kontak mobil beserta STNK asli kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Februari 2021 yakni sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi MARYATI;
- Bahwa Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa di karenakan Terdakwa tidak lagi mempunyai uang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maryati ada menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan mobilnya namun Terdakwa tidak kembalikan karena belum bisa membayar uang sewa;
- Bahwa dari bulan maret 2021 sampai ditangkap mobil tersebut ada pada Terdakwa digunakan untuk mencari pekerjaan dan karena Terdakwa mendapat pekerjaan dan tidak mempunyai uang maka Terdakwa takut untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MARYATI mengalami kerugian material sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Safwan Bin Husen;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, namun mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur ” Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan ‘menguasai secara melawan hukum’ di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeëigent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan *Hoge Raad* (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide: Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih nomor polisi BL 1262 Z beserta STNK asli yang diketahui berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi Maryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kerumah FAUZAN di Desa Mns. Lampoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan tujuan mengajak pergi kerumah saksi MARYATI yaitu Dusun Blang Cut Desa Juli Mee Teungoh Kec.amatan Juli Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat tiba di rumah saksi MARYATI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATI “apa bisa saya menggunakan mobil kamu” lalu di jawab “boleh, caranya bagaimana” lalu Terdakwa katakan “seperti saya menggunakan kendaraan orang” lalu di jawab “untuk sewa mobil 1 (satu) hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Maryati menanyakan berapa hari kamu mau sewa” lalu Terdakwa katakan “mobil saya sewa selama 5 (lima) hari” sehingga Terdakwa dan saksi MARYATI terjadi kesepakatan dengan disaksikan oleh FAUZAN;

Menimbang, bahwa setelah mobil Terdakwa penggunaan 5 (lima) hari lalu Terdakwa kembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu saksi MARYATI dengan memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 11. 00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi MARYATI dengan mengatakan “apa ada dirumah” lalu saksi jawab “ada”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi MARYATI, lalu Terdakwa mengatakan “saya pakai mobil apa bisa ketimbang terparkir dirumah, saya sewa perbulan” lalu saksi menjawab “boleh, mobil pun masih dalam kredit, dengan uang sewa Rp. 3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jangan kamu tipu saya sekalian jangan mobil saya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Shabu-shabu" lalu di jawab Terdakwa "tidak mungkin saya menipu kamu dikarenakan anak saya ada sekolah di pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut agar dipercaya toke kayu Terdakwa biar mobil itu terlihat seperti mobil milik Terdakwa, selanjutnya saksi MARYATI memberikan kunci kontak mobil beserta STNK asli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan Terdakwa membayar uang sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Bulan Februari 2021 yakni sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi MARYATI;

Menimbang, bahwa Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut selanjutnya saat dihubungi oleh saksi Maryati, Terdakwa selalu berjanji kepada saksi Maryati akan melunasi uang sewa dan mengembalikan mobil milik saksi Maryati, akan tetapi Terdakwa selalu ingkar janji kepada saksi Maryati;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2021 saksi Maryati bersama saksi HENDRIAN pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Bandar Baru Desa Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan menjumpai istri Terdakwa dengan menanyakan "apakah Terdakwa ada pulang kerumah" di jawab oleh isteri Terdakwa "Terdakwa selama menyewa mobil milik kamu tidak kembali lagi kerumah sampai sekarang";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Maryati kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mobil saya kemana kamu bawa" lalu di jawab Terdakwa "mobil kamu sudah saya buat jaminan hutang saya kepada orang lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)";

Menimbang, bahwa kemudian bulan Agustus dan September 2021 saksi Maryati selalu menghubungi Terdakwa agar dipulangkan mobil milik nya akan tetapi Terdakwa selalu memberikan harapan atau janji bulan Oktober 2021 akan mengembalikan mobil beserta uang sewa yang sudah macet selama 7 (tujuh) bulan akan dilunasi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan mobil dan membayar sewa mobil namun tak juga dilakukan kemudian bulan oktober 2021 saksi Maryati melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa timbul untuk menguasai dan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/B100RS-GMQFJ warna putih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 1262 Z beserta STNK asli milik saksi Maryati tanpa membayar uang sewa yaitu pada bulan Maret 2021 dikarenakan Terdakwa tidak bisa lagi membayar uang sewa karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan telah menggunakan yang seharusnya mobil tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara sewa perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa dalam melakukan bisnis jual beli kayu namun pada kenyataannya mobil tersebut tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa padahal sejak bulan Maret 2021 Terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar sewa mobil tersebut, selanjutnya walaupun saksi Maryati menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, sampai bulan oktober 2021 Terdakwa tak kunjung mengembalikan juga tidak ada membayar uang sewa mobil tersebut, mobil yang dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan pribadi Terdakwa yang dilakukan tanpa izin dari saksi Maryati selaku pemilik mobil tersebut, sehingga saksi Maryati menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah masuk dalam kategori pengertian unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur " Yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Dan si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa mobil tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa merental/menyewa kepada saksi Maryati dan saksi Maryati merentalkan/menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan uang sewa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa semenjak bulan Juli 2020 sampai bulan Februari 2021 selalu melakukan pembayaran uang sewa mobil tersebut namun pada bulan Maret Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran juga tidak mengembalikan mobilnya kepada pemilik yakni saksi Maryati kenyataannya mobil tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kegiatan pribadi Terdakwa dan diketahui bahwa niat Terdakwa timbul untuk menguasai dan menggunakan mobil milik saksi Maryati tanpa membayar uang rental/sewa sejak bulan Maret 2021 karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang, sehingga terbukti bahwa Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan oleh saksi Maryati dan mobil tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan lisan Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Unit Mobil BI 1262 Z, Merek / Type : Daihatsu/B100RS-GMQFJ, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin : 1KRA286055 An. Maryati Beserta 1 (satu) Kunci Kontak;
2. 1 (satu) Lembar Lembar Stnk Dan Nota Pajak Asli BI 1262 Z, Merek/type : Daihatsu/ B100RS-GMQFJ, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin : 1kra286055 An. Maryati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi MARYATI Binti M. YUSUF maka barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF;

1. 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih beserta kartu sim nomor 085277445554;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dalam lampiran perkara ini berdasarkan penetapan nomor 328/Pen.Pid/2021/PN Bir dan tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi saksi MARYATI Binti M. YUSUF

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safwan Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Unit Mobil BI 1262 Z, Merek / Type : Daihatsu/B100RS-GMQFj, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin : 1KRA286055 An. Maryati Beserta 1 (satu) Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar Lembar Stnk Dan Nota Pajak Asli BI 1262 Z, Merek/type : Daihatsu/ B100RS-GMQFJ, Warna Putih, Nomor Rangka : MHKS4DA3JGJ049031, Nomor Mesin : 1kra286055 An. Maryati;Dikembalikan kepada saksi MARYATI Binti M. YUSUF;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Rahmi Warni, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Afan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)